



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Jend. A. Yani 20 Telp. 0342 – 8171636
<http://dispera.blitarkota.go.id> email: dispera@blitarkota.go.id
BLITAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR
Nomor : 188 /07/ SK / 410.112.1 / 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN
BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni dan Pembangunan baru rumah swadaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasil Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA KEPADA MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH KOTA BLITAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan/keandalan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan/keandalan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
12. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat PK RTLH adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni

yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

13. Pembangunan Baru Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan Baru Rumah Swadaya yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
14. Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah memberikan bantuan pembangunan Baru Rumah Swadaya yang layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingkat MBR adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2).
16. Penerima Bantuan adalah masyarakat Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Blitar.
18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Blitar.
19. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening penerima bantuan untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Kepala Dinas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menempati rumah tidak layak huni/belum memiliki rumah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Kepala Dinas ini adalah untuk memberikan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Blitar agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

(1) Penerima Bantuan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Blitar secara umum adalah:

- a. Warga Kota Blitar yang sudah sudah berkeluarga, memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Blitar;

Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah:

- keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; suami dan anak; istri dan anak;

- keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;
 - keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia lanjut minimal 50 tahun;
 - penyandang disabilitas.
- b. Merupakan kategori masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa;
 - d. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kerusakan seluruh/sebagian pada komponen struktural dan atau non struktural yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum;
 - e. Bersedia berswadaya;
 - f. Belum pernah memperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi/lembaga lainnya (non Pemerintah) untuk program perumahan minimal 10 tahun terakhir dibuktikan dengan keterangan dari Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) sepengetahuan Lurah setempat atau dapat diberikan sebelum 10 tahun dengan dasar Keputusan Walikota;
 - g. Penerima bantuan harus masuk dalam Database calon penerima Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kota Blitar.

(2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah; dan

- b. Masyarakat dengan penghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kota Blitar; dan atau
 - c. Batas penghasilan Rumah tangga MBR maksimal 3 kali nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam status sengketa;
 - b. secara fisik jelas batas-batasnya dan dapat dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum;
 - c. Bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah antara lain:
 - Sertifikat;
 - Petok D;
 - Letter C;
 - Pipil;
 - Akta Jual Beli;
 - Pernyataan bersama ahli waris, atau sejenisnya.
 - d. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang Kota Blitar.

BAB IV

BENTUK DAN SUMBER DANA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan berupa Bantuan Uang.
- (2) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja.

Pasal 6

Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH) dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kota Blitar bersumber dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.

BAB V JENIS DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH)

Pasal 7

- (1) Kegiatan Bantuan PK RTLH merupakan jenis kegiatan untuk memperbaiki RTLH menjadi Rumah Layak Huni.
- (2) Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) adalah Rumah yang tidak memenuhi syarat:
 - a. Aspek Keselamatan/keandalan bangunan
Komponen strukturtural (Pondasi, Sloof, Kolom/Tiang, balok, Kerangka Atap) dan non structural (bahan penutup atap, lantai, dinding kusen, daun pintu dan jendela) tidak permanen dan/atau rusak.
 - b. Aspek Kesehatan
Tidak terpenuhinya standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi (bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah), dan akses air minum).
 - c. kecukupan minimum luas bangunan
Tidak terpenuhinya kecukupan luas minimum bangunan sebesar 9m²/jiwa.
- (3) Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) dikelompokkan dalam 3 kategori kerusakan, yakni;
 - a. Rusak Ringan, adalah kerusakan pada sebagian kecil komponen struktural, kerusakan sebagian

- komponen non struktural, dan tidak terpenuhinya sebagian kecil aspek kesehatan;
- b. Rusak Sedang, adalah kerusakan pada sebagian komponen struktural, kerusakan sebagian komponen non struktural, tidak terpenuhinya sebagian aspek kesehatan, dan/atau tidak tercukupinya minimum luas bangunan;
 - c. Rusak Berat, adalah kerusakan pada sebagian besar komponen struktural dan non struktural, tidak terpenuhinya aspek kesehatan, dan tidak tercukupinya minimum luas bangunan.
- (4) Penerima Bantuan PK RTLH adalah penerima yang memenuhi syarat sebagaimana pasal 4 ayat (1) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni dan dapat melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP KK Kepala Keluarga;
 - b. Fotocopy Sertifikat tanah / bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum / surat pernyataan kepemilikan tanah yang disahkan kelurahan setempat;
 - c. Surat pernyataan penghasilan;
 - d. Surat pernyataan siap berswadaya;
 - e. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan program perumahan sebelumnya;
 - f. Surat Permohonan dari RT/RW dan Kelurahan; dan
 - g. Foto kondisi rumah.
- (5) Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota Blitar terkait Hibah dan Bansos, dan atau melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.

Pasal 8

- (1) Bantuan PK RTLH terdiri atas:
- a. Bantuan uang untuk membeli bahan bangunan;
 - b. Bantuan uang untuk stimulus upah tukang.

- (2) Besaran Bantuan untuk membeli bahan bangunan Bantuan PK RTLH ditetapkan sesuai dengan kategori tingkat kerusakan Rumah dan kebutuhan biaya Peningkatan Kualitas Rumah menjadi layak huni berdasarkan perhitungan biaya dan diverifikasi oleh tim teknis penyelenggara bantuan serta TFL dan disetujui oleh penerima bantuan.
- (3) Besaran Bantuan dikelompokkan dalam 3 plafon/batas atas/kategori besaran bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan sebagaimana pasal 7 ayat (3) yakni;
- a. Kategori ringan, adalah rumah dengan tingkat kerusakan ringan dengan besaran bantuan uang untuk membeli bahan bangunan sebesar maksimal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan uang untuk stimulus upah tukang sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Kategori Sedang, adalah rumah dengan tingkat kerusakan sedang dengan besaran bantuan uang untuk membeli bahan bangunan sebesar maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bantuan uang untuk stimulus upah tukang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Kategori Berat, adalah rumah dengan tingkat kerusakan berat dengan besaran bantuan uang untuk membeli bahan bangunan sebesar maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bantuan uang untuk stimulus upah tukang sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Besaran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS)

Pasal 9

- (1) Kegiatan Bantuan PBRS merupakan jenis kegiatan stimulus pembangunan Baru Rumah yang layak huni secara swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Penerima Bantuan PBRS adalah penerima yang memenuhi syarat sebagaimana pasal 4 ayat (1) yang memiliki sebidang tanah kosong yang sah dan dapat melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP KK Kepala Keluarga;
 - b. Fotocopy Sertifikat tanah / bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum / surat pernyataan kepemilikan tanah yang disahkan kelurahan setempat;
 - c. Surat pernyataan penghasilan;
 - d. Surat pernyataan siap berswadaya;
 - e. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan program perumahan sebelumnya;
 - f. Surat Permohonan dari kelurahan;
 - g. Foto kondisi lahan.
- (3) Penerima Bantuan PBRS ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota Blitar terkait Hibah dan Bansos, dan atau melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar..

Pasal 10

- (1) Bantuan PBRS terdiri atas:
 - c. Bantuan uang untuk membeli bahan bangunan;
 - d. Bantuan uang untuk stimulus upah tukang.
- (2) Besaran Bantuan PBRS untuk membeli bahan bangunan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk stimulus upah tukang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Besaran Bantuan PBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN RTLH

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 11

Tata cara pengajuan usulan bantuan PK RTLH, dan Bantuan PBRS Kepada MBR Kota Blitar sebagai berikut:

- (1) Calon penerima bantuan yang telah memenuhi kriteria penerima bantuan sebagaimana terdapat pada pasal 4 ayat (1) diusulkan/dimohonkan oleh Kelurahan atas dasar usulan RT/RW dan Masyarakat.
- (2) Pengusul/Pemohon melengkapi berkas persyaratan sebagaimana terdapat pada pasal 7 Ayat (4) untuk Bantuan PK RTLH dan pasal 9 Ayat (2) Untuk Bantuan PBRS.
- (3) Pengusulan / Permohonan diusulkan / dimohonkan kepada Walikota Blitar dengan tembusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.
- (1) Usulan calon penerima bantuan selajutnya diverifikasi oleh Dinas dengan mengacu kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1), dengan bantuan TFL mengetahui RT/RW/Lurah setempat.
- (2) Hasil verifikasi berupa laporan kelayakan usulan terhadap kriteria bantuan, kelengkapan/kesesuaian berkas.
- (4) Hasil verifikasi Usulan/permohonan calon penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria dimasukkan dalam Database Rumah Tidak Layak Huni.
- (5) Bilamana hasil verifikasi tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1), maka usulan tersebut ditangguhkan atau dikembalikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 12

- (3) usulan calon penerima bantuan sebagaimana pada pasal 11 ayat (4) selajutnya diverifikasi ulang oleh Dinas dengan mengacu kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1), dengan bantuan TFL mengetahui RT/RW/Lurah setempat.
- (4) Hasil verifikasi ulang berupa laporan terkini kelayakan usulan terhadap kriteria bantuan.
- (5) Bilamana hasil verifikasi ulang tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1), maka usulan tersebut dapat ditangguhkan atau dikeluarkan dari Database RTLH/calon penerima bantuan.
- (6) Jika terdapat calon penerima bantuan dengan kriteria kerusakan yang sama maka prioritas diberikan kepada jompo, janda, dan penghuni rumah yang lebih banyak atau kondisi rumah yang sudah tidak memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan yang baik.
- (7) Hasil verifikasi akan menjadi dasar rekomendasi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 13

setelah calon penerima bantuan PK RTLH dan PBRS dinyatakan sesuai dengan persyaratan bantuan dan direkomendasikan untuk menerima bantuan, calon penerima bantuan dibantu TFL melakukan perencanaan pemanfaatan bantuan meliputi:

- a. Rencana kebutuhan material
- b. Rencana anggaran biaya

c. Rencana keswadayaan

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota Blitar terkait Hibah dan Bansos, dan atau melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.
- (2) Penerima bantuan PK RTLH dan PBRS difasilitasi Dinas untuk membuka buku rekening pada Bank Umum yang telah ditunjuk;
- (3) Setelah penerima bantuan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu TFL melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan untuk menjelaskan prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, pelaporan kegiatan, dan mekanisme penyusunan pertanggungjawaban bantuan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
- (4) Penerima bantuan sebagaimana ayat (1) membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang terdiri dari ketua dan anggota;
- (5) Setelah Kelompok Penerima Bantuan (KPB) ditetapkan, KPB dibantu TFL melakukan survei toko bahan bangunan, survei harga bahan bangunan, menyepakati harga bahan bangunan, menyiapkan daftar rencana pembelian bahan bangunan, mekanisme pendistribusian dan mekanisme pembayaran, sebagaimana kesepakatan KPB dengan pihak toko penyedia bahan bangunan yang disepakati anggota KPB;
- (6) setelah semua dokumen sebagaimana pasal 12 ayat (2) Selesai, Dinas mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Walikota dengan tembusan

kepada Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;

- (7) Pencairan dana bantuan sebagaimana ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari pejabat pembuat komitmen sebagaimana perjanjian kerjasama antar Perangkat Daerah pelaksana dengan Bank Umum yang ditunjuk;
- (8) Setelah mendapat persetujuan Pencairan dana bantuan, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan dana dan melakukan transfer dana bantuan ke rekening masing-masing penerima bantuan melalui Bank Umum yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Bantuan PK RTLH dan PBRS dilakukan oleh penerima bantuan difasilitasi Bank dengan cara transfer uang dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk membeli bahan bangunan, setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima Bantuan.
- (2) penerima bantuan melakukan pemanfaatan bantuan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati
- (3) Penerima manfaat tidak diperkenankan untuk mengganti atau mengubah perencanaan yang sudah disepakati.

Pasal 16

- (1) toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih berdasarkan survey dan kesepakatan penerima bantuan / kelompok penerima bantuan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - f. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima Bantuan;
- (2) Transfer uang kepada toko/penyedia bahan bangunan untuk membeli bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal bantuan untuk pembelian bahan bangunan.
 - (3) Transfer uang kepada toko/penyedia bahan bangunan untuk membeli bahan bangunan tahap ke 2 (dua) dapat dilakukan apabila pelaksanaan konstruksi atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan Pengiriman bahan bangunan sudah mencapai 100 % (Seratus Persen).
 - (4) toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan ke tempat penerima bantuan sesuai kebutuhan yang disepakati dan perjanjian kerjasama dalam 2 (dua) tahap.
 - (5) Apabila Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dapat dilakukan tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap.
 - (6) Apabila terjadi kondisi tertentu seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan kesulitan akses ke lokasi, maka pengiriman bahan bangunan dan pembayaran bahan bangunan dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap berdasarkan Keputusan PA/PPK berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi di lokasi dan laporan Tim Teknis kota.

Pasal 17

- (1) pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima bantuan;
- (2) Upah kerja dapat diberikan setelah progress fisik atau setara dengan penggunaan bahan bangunan bantuan telah terpasang sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen)
- (3) bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai daftar kebutuhan bahan bangunan yang disepakati.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) TFL Melaporkan kemajuan kegiatan mingguan penerima bantuan.
- (2) Penerima Bantuan PK RTLH dan PBRS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan kepada Dinas.
- (3) Surat pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas maksimal 1 (satu) bulan atau sebelum tahun anggaran berakhir setelah pekerjaan dilaksanakan.
- (4) Dinas melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada walikota sesuai dengan batas maksimal yang telah ditetapkan.
- (5) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban terdiri atas surat permohonan, surat keterangan penghasilan, rencana anggaran biaya, rincian penggunaan biaya dan dilampiri kuitansi, nota pembelian, progres kemajuan fisik dan foto yang menunjukkan pelaksanaan pekerjaan RTLH mulai dari 0% (nol persen), 50% (lima

puluh persen), dan 100% (seratus persen) beserta dokumen yang dipersyaratkan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sebagai tim verifikasi Pengendalian dibantu TFL, dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan.
- (3) Pengendalian dilakukan untuk mengukur, mengendalikan dan menata terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan progress pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (5) Dalam hal Penerima Bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka Bantuan dilakukan pembatalan oleh Dinas sebelum Bantuan disalurkan dan diterbitkan Berita Acara pembatalan.
- (6) Dalam hal penerima bantuan mengundurkan diri, penerima bantuan harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri ber materai dan diterbitkan Berita Acara pengunduran diri.
- (7) Dalam hal penerima Bantuan menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan maka dilakukan penarikan kembali oleh Tim Teknis Dinas setelah dana Bantuan disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal diditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kota Blitar,



Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199803 2 004